



**PUTUSAN**

Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 25 Mei 1996 (umur 24 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 27 September 1992 (umur 27 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Plh, tertanggal 21 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/24/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di alamat yang sama selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat perhitungan, setiap kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu mempertanyakan penggunaan uang tersebut kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan pernah sampai mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal namun rukun kembali;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak untuk meletakkan padi hasil panen di rumah kontrakan, Tergugat malah meletakkan padi tersebut di rumah orangtua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat akan sulit mengambil jika ingin menanam, oleh sebab itu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Tabanio dan diketahui oleh Camat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 071/TB/SKTM/Pem/2020 dibuat pada tanggal 17 Juli 2020.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. Siti Maryam, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, mengingat setelah mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0175/043/IV/2018, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

## B. SAKSI:

- 1 : **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya sering digunakan membeli perabotan rumah tangga tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2 : **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya sering digunakan membeli perabotan rumah tangga tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 279/24/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Siti Maryam, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 05 Agustus 2020, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan, setiap kali memberi uang kepada Penggugat selalu mempertanyakan penggunaan uang tersebut kepada Penggugat selain itu sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sabariah binti Basuni** dan **Hamzah bin Asrah**;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 Bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan, setiap kali memberi uang kepada Penggugat selalu mempertanyakan penggunaan uang tersebut kepada Penggugat selain itu sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 11 Bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 20 Juli 2020 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun anggaran 2020;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun anggaran 2020;

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Baihaqi**

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	---
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP Panggilan	Rp	---
Redaksi	Rp	---
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	756.000,00
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)